
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR MELALUI PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

Sri Ahyani

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Email : sriahyanimemet@yahoo.co.id

Abstract

Legal protection for creditors in an agreement on fiduciary making Ata was born on fiduciary assignment made by a notary, and continues to be clarified with the registration of deed of agreement, UUJF has been attempted to provide a technical protection of the interests of creditors, the only pity is not applied with the system asserts concretes, in a system of protection through the implementation of the execution of fiduciary security, which ultimately provides options for creditors to pursue the way of peace, which means an additional cost, and to give appreciation is bad and not related to a maximum of legal protection for creditors.

Keywords: *Legal Protection - Creditor - Fiduciary Guarantee Agreement*

A. Pendahuluan

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau i a i n g i n m e n d a p a t k a n pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang

diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia atau pada zaman Romawi dikenal dengan sebutan *Fiducia Cum Creditore*.¹ Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata memang tampaknya sangat bertentangan, karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi

¹ Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 36. Lihat juga Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 132.

kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan, bahwa : "Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah". Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui, bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditur lainnya.²

Sementara itu, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat dididusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh pemilik benda tersebut.³ Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utang, debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b UUJF dan harus dibuat

dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 15 UUJF menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Arti penting pencantuman irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi.

Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-

² Pasal 1 angka 2 UUJF.

³ Pasal 1 angka 1 UUJF.

utang fidusier. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.⁴

Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikian bisa menjadi milik penerima fidusia, sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjian jaminan fidusia mengikat pihak ketiga.⁵

Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan, sehingga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia).

Deskripsi di atas terlihat, bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum. Bagi pemberi fidusia berupa

adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan fidusia akan menyebabkan benda jaminan dengan UUJF adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang dididusiakan.

Namun menurut Pasal 11 UUJF dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUJF mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktik penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat. Tidak mengherankan akibat praktik damai

⁴ Lihat Pasal 25 UUJF.

⁵ Satrio J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 247.

demikian, kasus-kasus lamban dan susahnya eksekusi fidusia menjadi persoalan.

B. Pembahasan

1. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Latin yang merupakan kata benda artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Selain itu terdapat kata *fido* merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu.⁶ Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.⁷

Subekti mengatakan bahwa dalam fidusia terkandung kata *fides* berarti kepercayaan; pihak berhutang percaya bahwa yang berpiutang memiliki barang itu hanya untuk jaminan.⁸ Selanjutnya, Subekti menjelaskan arti kata *fiduciair* adalah kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu barang.⁹

Pranata Jaminan Fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada 2 bentuk jaminan fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *Fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari

perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka fidusia adalah suatu istilah yang berasal dari hukum Romawi yang memiliki dua pengertian, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Fidusia sebagai kata benda memiliki arti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, sikap hati-hati dan berterus terang, sedangkan fidusia sebagai kata sifat menunjukkan pengertian tentang hak yang berhubungan kepercayaan (*trust*) yang menurut konsep hukum Anglo Saxon *trust* adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary*) yang di dalamnya satu orang adalah sebagai pemegang hak atas harta kekayaan berdasarkan hukum (*legal titel*) tunduk pada kewajiban berdasarkan *equity* untuk memelihara atau mempergunakan milik itu untuk kepentingan orang lain.¹¹

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat

⁶ Mahadi, *Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 4..

⁷ Mustafa Siregar, *Ringkasan Hukum Jaminan*, Pascasarjana USU, Medan, 2004, hlm. 9.

⁸ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982, hlm. 82.

⁹ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978 hlm. 76.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 119.

¹¹ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 40.

Romawi yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan sekarang telah mendapat pengakuan dalam undang-undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law* yang diperlakukan kepada masyarakat Romawi. Selain *jus civile* terdapat pula yang mengatur warga Romawi dengan orang asing yang dikenal dengan *jus gentium*.¹²

Di dalam hukum Romawi dikenal 2 (dua) bentuk fidusia, yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Kedua bentuk fidusia tersebut timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dari kata *cum creditore* dapat diduga bahwa penyerahan bukan dimaksudkan untuk sungguh-sungguh merupakan peralihan pemilikan tetapi hanya sebagai jaminan saja. Dalam bentuk *fiducia cum creditore*, isi janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kemilikan atau suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan untuk hutangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan mengalihkan kembali pemilikan tersebut kepada debitur bilamana hutangnya sudah dibayar lunas.¹³

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-undang

Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan". Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Menyimak dua bentuk fidusia di dalam hukum Romawi, di dalam sistem hukum Indonesia fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan menurut Pasal 1 angka 1-nya dikemukakan, bahwa Fidusia adalah:

"Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Rumusan yuridis di atas menunjukkan bahwa lembaga fidusia dalam undang-undang tersebut tidak berbeda dengan rumusan sebagaimana sejarah kelahirannya lembaga fidusia. Berdasarkan sejarahnya di Indonesia lembaga jaminan fidusia lahir dari yurisprudensi tahun 1931, yaitu dari *arrest HGH* dalam perkara: BPM – Dignet.¹⁴ lembaga jaminan fidusia berasal dari kata *fiducia* yang artinya pemindahan milik

¹² *Ibid.*, hlm. 36.

¹³ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁴ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 65.

secara kepercayaan (*fiducia eigendomsverdraecht* atau sering disingkat FEO), sedangkan yang dimaksud *fiduciair* atau kepercayaan tersebut adalah dimaksudkan suatu kepercayaan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak yang lain, yaitu seolah-olah ada pemindahan milik, tetapi sebenarnya benda tersebut tetap berada pada pihak yang menyerahkan (debitur dalam perjanjian utang piutang) atau dengan jalan *constitutum possessorium*.¹⁵ Sementara itu, Oey Hoey Tiong mengatakan bahwa fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dikatakan juga bahwa perjanjian fidusia sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin perjanjian utang piutang antara para pihak (debitur dan kreditur). Dengan demikian, perjanjian fidusia bergantung pada jaminan pokok (utang piutang) atau perjanjian bersifat *accessoir*. Dengan kata lain bahwa yang dimaksud pengalihan hak kepemilikan tersebut semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk dimiliki seterusnya oleh kreditur atau penerima fidusia.¹⁷

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 dikemukakan bahwa jaminan fidusia adalah : “Perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”, sedangkan yang menjadi objek fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menetapkan bahwa jaminan fidusia adalah:¹⁸

“Jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Melihat rumusan di atas, dapat dikemukakan bahwa objek jaminan fidusia meliputi baik benda tersebut telah ada maupun benda yang akan ada, benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang bukan merupakan objek hak tanggungan. Dengan perkataan lain, segala hak kepemilikan yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan objek atau

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁶ Oey Hoey Tiong, *Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁷ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengemukakan bahwa : “Setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”.

¹⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan penjelasannya menentukan, bahwa yang dapat menjadi objek jaminan fidusia meliputi benda yang telah ada maupun benda yang akan ada di kemudian hari.

jaminan fidusia, misalnya kendaraan bermotor, perhiasan, hak cipta, saham, tabungan, deposito, surat-surat berharga, bunga bank, keuntungan atau deviden serta hak atas tanah yang alasan haknya selain hak milik, hak gunan bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai atas tanah negara yang wajib didaftar yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

2. Ketentuan Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Fidusia Bagi Kreditor

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditor (sebagai Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditur. Diaturinya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan fidusia,¹⁹ secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditor sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan yang menentukan seberapa besar tagihan kreditor *preferen*.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dapat dilihat pada Pasal 20 UUF:

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama

juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) UUF:

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia”.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUF:

3“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratusjuta rupiah).”

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUF:

“Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan

¹⁹ Pasal 6 UUF.

melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditur adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitur padanya (asas *schuld dan haftung*). Lebih jauh perlindungan hukum terhadap hak atas piutang yang didahulukan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 UUJF:

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dan penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) menurut UUJF, antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek

jaminan fidusia (Pasal 17);

- c. Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (Pasal 23 Sub 2);
- d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia;
- e. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

3. Kelemahan-Kelemahan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia

Di dalam UUJF untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditor maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya dengan akta. Dengan demikian, tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditur penerima fidusia.

Dalam praktik di dunia usaha, baik pada lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan setelah akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta, hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris sudah cukup aman bagi kreditor selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran, hal lain yang mendasari adalah bahwa selama ini pembebanan jaminan fidusia tidak bermasalah dalam praktik, namun sebagai pegangan akta. Pembebanan jaminan fidusia tersebut

dipersiapkan oleh kreditur untuk kemungkinan didaftarkan apabila di kemudian hari terhadap hubungan pembebanan jaminan fidusia tersebut terjadi masalah, misalnya debitur wanprestasi, kreditur untuk lebih aman memang memilih pembuatan perjanjian dengan akta notaris, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta di bawah tangan.

Masing-masing bentuk tindakan yang dilakukan kreditur tersebut di atas akan membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan hak kreditur sebagai penerima fidusia, yang dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :

Benda/Obyek Jaminan Fidusia		
Akta di bawah	Tangan Akta Notaris	Pendaftaran
Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta di bawah tangan, maka kreditur penerima fidusia merupakan kreditur biasa, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur tersebut harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang (pengakuan hutang), perjanjian jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan tidak dapat menjadi dasar menuntut hak <i>preferentnya</i> .	Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notaris, maka debitur wanprestasi, kreditur diakui sebagai penerima fidusia berdasarkan akta notaris tersebut, namun tidak sebagai kreditur <i>preferent</i> , dikarenakan akta fidusia tidak didaftarkan, hak-hak krediturnya adalah dengan kreditur biasa	Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notaris dan kemudian didaftarkan, pada saat pendaftaran, maka seketika itu pula haknya selaku kreditur <i>preferent</i> lahir, kepada kreditur hak yang luas menyangkut eksekusi benda jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada.

Ada beberapa permasalahan pada

Kantor Pendaftaran Fidusia dalam melakukan pelayanan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, antara lain adalah:

- a. Belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu/batasan maksimal akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga masih ada keengganan untuk melakukan pendaftaran dari Penerima Fidusia (selaku pemohon).
- b. Terbatasnya sarana dan petuas penerima petidaftaran membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia belum bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan (1 hari), meskipun tanggal sertifikat adalah sama dengan tanggal pada saat pengajuan permohonan.

Di lapangan terdapat juga praktik pada beberapa lembaga usaha seperti Lembaga Pembiayaan, Lembaga Leasing yang menerapkan pembebanan jaminan fidusia dengan menggunakan akta di bawah tangan atau tidak dengan akta notaris. Adapun mengenai akta di bawah tangan, dalam kenyataannya meskipun menggunakan judul perjanjian fidusia, namun karena pembuatan secara baku, yang berarti tidak dengan akta notaris, maka akta perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan, akibatnya kekuatan eksekutorial dari akta tersebut hilang, walaupun demikian praktik ini masih sering dilakukan karena selain alasan efektifitas dari operasional Lembaga Pembiayaan tersebut yang juga terbukti selama berjalan praktik demikian tidak

berakibat buruk di lapangan, konsumen yang indikatornya dapat dilihat pada tidak banyaknya yang keberatan eksekusi dilakukan berdasarkan perjanjian fidusia secara baku tersebut.

Terhadap kondisi demikian, secara tidak langsung sebenarnya telah membentuk opini Pengusaha, bahwa perjanjian fidusia dengan akta di bawah tangan tidak terlalu membawa risiko selain itu berdampak pada makin tidak sehatnya persaingan usaha, karena pelaku usaha yang mendaftarkan fidusia akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi, daripada pengusaha yang tidak mendaftarkan fidusia.

Kenyataan ini, ada anggapan bahwa sebenarnya pembentuk undang-undanglah yang membentuk suasana yang tidak kondusif tersebut, karena pada kenyataannya beberapa lembaga perbankan juga tidak mengharuskan lembaga pembiayaan yang menerima bantuan kredit usaha dari lembaga perbankan tersebut untuk harus mengikuti prosedur pendaftaran fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan risiko yang terjadi dalam lembaga pembiayaan tersebut berkaitan dengan sulitnya pengembalian modal, karena kesukaran eksekusi terhadap benda fidusia menjadi risiko dari lembaga pembiayaan tersebut, sejalan dengan kenyataan ini sebenarnya kesadaran hukum masyarakat kita yang lemah, bila memang penegakan dan penyadaran hukum itu dianggap penting seharusnya ada tekanan dari pembuat undang-undang untuk mengatur pelaksanaan fidusia sama, seperti aturan mengenai Hak Tanggungan

di mana diberikan limit waktu pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, yang selama ini tidak ada, point penting tersebut tidak hanya akan membina kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, juga akan menambah produktifitas penambahan kas negara dalam bentuk PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Diakui pendaftaran akan memberikan efek yang baik, terutama pada saat debitur wanprestasi, eksekusi benda fidusia menjadi mudah, pendaftaran akan memberikan kepastian kepada para pihak dari data-data yang ada, pendaftaran jaminan fidusia dari waktu ke waktu terus meningkat, namun perlu juga dicermati bahwa dari saat UUJF berlaku sampai sekarang ini praktik tidak mendaftarkan jaminan fidusia melalui prosedur fidusia hanya berakhir sampai di meja notaris juga masih banyak.

Masih banyaknya benda jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris tidak didaftarkan dan atau dibuat berdasarkan akta di bawah tangan yang dengan demikian tidak mungkin dapat didaftarkan) bisa kita temui pada beberapa praktik lembaga pembiayaan seperti Adira, Federal International Finance ataupun Finanssa, yang saat ini sering melakukan promosi kredit tanpa uang muka. Menanggapi hal tersebut menyangkut risiko eksekusi obyek fidusia ini dapat dikaji, karena masih maraknya praktik pembebanan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan sebenarnya disebabkan bahwa di satu sisi masyarakat kita bisa menerima eksekusi yang didasarkan pada perjanjian jaminan fidusia meski dalam konsep baku

sekalipun yang berarti tidak didaftarkan, sehingga dalam praktik banyak penyitaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan di jalan-jalan ataupun di parkir sekolah tempat benda jaminan fidusia tersebut berada tanpa keberatan atau perlawanan dari pemiliknya, faktor ini disebabkan masih adanya budaya malu di kalangan masyarakat menengah yang memberikan respon kepada pelaku usaha untuk mempraktikkan konsep tidak perlunya pendaftaran fidusia.

Dari beberapa praktik pembebanan fidusia bisa dilihat bahwa sebagian besar terhadap pembebanan fidusia kendaraan roda dua tidak didaftarkan, meskipun nilai risiko *loss-nya* tinggi, karena roda dua selain memiliki suku bunga kredit yang tinggi, nilai kreditnya lebih rendah (investasi perusahaan) juga dalam pengambilan pakasanya tidak terlalu bermasalah.

Terhadap perjanjian fidusia yang dibuat dengan akta di bawah tangan atau yang didaftarkan kemudian, dari wawancara penulis dengan kalangan Notaris secara umum terangkum beberapa pandangan sebagai berikut:

“Masih banyaknya praktik-praktik perjanjian fidusia yang dibuat secara baku atau yang dibuat dengan akta notaris tetapi tidak didaftarkan atau yang didaftarkan kemudian, sebenarnya telah menempatkan banyak pihak dalam posisi yang lemah, terutama terhadap pemegang fidusia, baik menyangkut eksekusi maupun perlindungannya terhadap pihak ketiga, masalah ini sebenarnya adalah masalah kita semua, baik pelaku bisnis, penegak hukum maupun notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta fidusia, dalam konsep yang paling dasar

notarislah yang sebenarnya harus memberikan arahan pentingnya tindak lanjut berupa pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia, sayang sekali Undang-Undang tidak menekankan hal tersebut, sehingga dikalangan notaris pun persaingan usaha tidak sehat terjadi berupa pemberian arahan-arahan yang seakan-akan pendaftaran fidusia bisa belakangan, guna memberikan kesan bahwa notaris tersebut sangat fleksibel, hal ini supaya klien merasa sangat murah menggunakan jasanya, padahal sebenarnya risiko ditinggalkan pada kliennya tersebut, karena praktik demikian, maka sebenarnya sebagian besar pelaku usaha yang mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia lebih didasarkan pada kesadaran pribadi dari pada adanya anjuran dari notaris”.

C. Penutup

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut, UUJF telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur, hanya disayangkan sistem tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkrit, dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia, yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain, dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak maksimal menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur. Adapun kelemahan-

kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan (UUJF) yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur.

-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1982.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

-----, dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Mahadi, *Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Binacipta, Bandung, 1983.

Mustafa Siregar, *Ringkasan Hukum Jaminan*, Pascasarjana USU, Medan, 2004.

Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Satrio J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.